



KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 24/KPN/SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

PERUBAHAN TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai upaya melakukan penelitian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Sanggau, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Sanggau.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sanggau.
- Mengingat :
1. Undang-undang R.I Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang R.I Nomor.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang R.I Nomor.2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum;
 3. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Umum;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Nomor.1639/DJU/SK/OT.01/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 6. Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 136/DJU/OT.01.3/1/2016 tentang Akreditas Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
 7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-U/613/KP.10.10/4/2016 tentang Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PERUBAHAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor: 3181/KPN/SK/XI/2023, tanggal 27 November 2023;
- KEDUA : Menunjuk kembali nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Sanggau;
- KETIGA : Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan sesuai dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



Haklainul

HAKLAINUL DUNGGIO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
2. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NOMOR : 24 /KPN/SK.OT1.1/1/2024


TANGGAL : 2 Januari 2024

TUGAS TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU (PMPN).

- A. KETUA TIM PENJAMIN MUTU melaksanakan tugas:
1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.
 2. Menetapkan Kebijakan Mutu serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri Sanggau.
 3. Memastikan kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan diseluruh bagian.
 4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
 5. Memastikan tersediannya Sumber Daya yang diperlukan.
 6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan.
 7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh bagian Kepegawaian.
 8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.
 9. Ketua Tim Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Sanggau memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Menejemen Setiap 3 (tiga) bulan Sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu.
 10. Ketua Tim Penjaminan Mutu Mengadakan Komunikasi Internal dengan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
- B. MANAGER REPRESENTATIVE (MR) melaksanakan tugas:
1. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Sanggau.
 2. Sebagai penanggung jawab kegiatan Internal Audit.
 3. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik.
 4. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standart.
 5. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi dan berkesinambungan.
 6. Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu.
 7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal- hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.
 8. Mengusulkan pelatihan – pelatihan yang diperlukan oleh pegawai/hakim.
 9. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh pegawai/hakim.
 10. Membuat laporan kepada Ketua Tim Penjamin Mutu Pengadilan Negeri tentang kinerja Tim Penjamin Mutu Pengadilan Negeri sebagai bahan koreksi/perbaikan.

- C. INTERNAL AUDITOR (IA) melaksanakan tugas:
1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis ,objektif, terencana dan terdokumentasikan serta mengedepankan integritas dan independensi.
 2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit.
 3. Melakukan audit sesuai dengan Prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6 (enam) bulan sekali.
 4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.
 5. Melaporkan hasil audit internal kepada Manajemen Representative.
- D. SURVEY KEPUASAN PELANGGAN melaksanakan tugas:
1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
 2. Tim Survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
 3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik.
 4. Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan.
 5. Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada Top Manager dan Management Representative.
- E. DOKUMEN CONTROL (DC) melaksanakan tugas:
1. Bertanggung jawab langsung kepada Management Representative (MR)/Wakil.
 2. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan akreditasi penjamin mutu.
 3. Melakukan control terhadap kesesuaian dokumen yang beredar.
 4. Menjadi pusat data dokumentasi tim akreditasi penjamin mutu.
 5. Memastikan Kecukupan dokumentasi.
 6. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik.
 7. Membuat laporan kepada Wakil atau Management Representative (MR) tentang kegiatan dokumentasi Tim Akreditasi Penjamin Mutu.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMBENTUKAN TIM
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SANGGAU**



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
 NOMOR : 24 /KPN/SK.011-V/1/2024
 TANGGAL : 2 Januari 2024

NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
HAKLAINUL DUNGGIO, S.H., M.H ERSLAN ABDILLAH, S.H DIAH PURWADANI, S.H.,M.H ZULKARNAIN, S.Kom.,S.H., M.Ak	KETUA TIM MANAGER REPRESENTATIVE WAKIL MANAGER REPRESENTATIVE WAKIL MANAGER REPRESENTATIVE	KETUA WAKIL KETUA PANITERA SEKRETARIS
1. WAKIBOSRI SIHOMBING, S.H 2. RISKY EDY NAWAWI, S.H., L.L.M 3. NOVITASARI TRI HARYANTI, S.H., M.H 4. MUHAMMAD NUR HAFIZH, S.H 5. BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPUTUPULU, S.H	KOORDINATOR INTERNAL AUDITOR ANGGOTA INTERNAL AUDITOR ANGGOTA INTERNAL AUDITOR ANGGOTA INTERNAL AUDITOR ANGGOTA INTERNAL AUDITOR	HAKIM HAKIM HAKIM HAKIM HAKIM
1. MAHYUDI, US 2. WARSIDIK, S.H 3. NESY INDAH JANUARISMA, S.H.,M.H 4. ALEXANDER SINAGA 5. KHAIRIL ANWAR, S.H 6. ROSSANTI, S.H 8. RATMIN 9. FAHMI, S.H	KOORDINATOR TIM SURVEY KEPUASAN PELANGGAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	PANITERA MUDA HUKUM PANITERA MUDA PERDATA PANITERA MUDA PIDANA JURUSITA ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN PRANATA KEUANGAN APBN PANITERA PENGGANTI PRANATA KEUNGAN APBN
1. ZULKARNAIN, S.Kom., S.H., M.Ak 2. MILAWATI,SE 3. GATOT SUKMANTO 4. NURHAZIZAH 5. BUDI HARTONO, A.Md.,S.H 6. ZID HARTSA FIRDAUSI, S.H 7. JERMAN KIKI, S.H 8. YUNITA MAGDALENA SIREGAR, A.Md 9. SITI AULIATI AGUSTINA, A.Md.T	KOORDINATOR DOCUMEN CONTROL ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	SEKRETARIS Plt. KASUBBAG UMUM & KEUANGAN KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA KASUBBAG PERTILAP PRANATA KEUANGAN APBN ANALIS PERKARA PERADILAN ANALIS PERKARA PERADILAN PENGELOLA PERKARA PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA

Ditetapkan di : Sanggau
 Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



Haklainul

HAKLAINUL DUNGGIO